



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 07 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;

Memperhatikan :

1. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Utara Nomor 170/330/DPRD-LU/XII/2004 Perihal penyampaian berakhirnya masa Jabatan Bupati Luwu Utara (pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah vide Pasal 65 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004) ;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tanggal 10 Maret 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG TATACARA PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik peserta Pemilihan Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
4. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
5. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
7. Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 2

- (1) Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Luwu Utara.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPRD sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan perolehan sekurang kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan diatas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) maka dibulatkan keatas dan apabila angka pecahan dibawah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) maka dibulatkan kebawah.

Pasal 3

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
- (2) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon.
- (4) Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (5) Dalam Proses penetapan pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - o. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama ; dan
 - p. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf l, dan huruf n;
- b. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani dari Tim Pemeriksa dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
- c. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
- d. Surat tanda terima laporan daftar kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Kekayaan Penyelenggaraan Negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
- e. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
- f. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
- g. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- h. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil test narkoba yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
- i. Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
- j. Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;
- k. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- l. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- m. Fotocopy ijazah, yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

- n. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- o. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o;
- p. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan
- q. Pas photo calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah di daerah lain, wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (2) Bupati/Wakil Bupati yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran.
- (3) Penjabat Kepala Daerah yang diangkat sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, apabila dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mengundurkan diri 1 (satu) bulan sebelum tanggal pendaftaran Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (4) Penjabat Kepala Daerah yang diangkat setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tidak dapat menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- (5) Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KPU Kabupaten Luwu Utara sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dari DPRD Kabupaten Luwu Utara kepada KPU Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

TATACARA PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Pasal 6

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten Luwu Utara selama masa pendaftaran.
- (2) Masa pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pasangan calon.

Pasal 7

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung di daerah pemilihan.
- (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
 - a. kesepakatan tertulis antar Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon;
 - b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung;
 - c. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara berpasangan;
 - d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
 - e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Surat pernyataan tidak aktif dalam jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
 - h. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - i. Kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4;
 - j. Naskah visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis; dan
 - k. Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penyaringan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilengkapi berita acara proses penyaringan.

- (3) Pada saat pendaftaran pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan tim kampanye dan menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) Bank.
- (4) Pasangan calon yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.
- (5) KPU Kabupaten Luwu Utara memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon dan tim kampanye.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Luwu Utara sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.

Pasal 9

Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dapat dibentuk secara berjenjang, ditingkat Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tingkat Kabupaten/Kota, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Luwu Utara dan
- b. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK.

Pasal 10

- (1) Surat Pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Surat Pencalonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf k dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri, dan ditulis nama pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.
 - b. Surat pernyataan dan surat keterangan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri, dan ditulis nama pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.
 - c. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 9 dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri dan ditulis nama pasangan calon dan Parpol atau Gabungan Parpol yang mencalonkan.

Pasal 11

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada KPU Kabupaten Luwu Utara
- (2) KPU Kabupaten Luwu Utara memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon.

BAB III

TATA CARA PENELITIAN PASANGAN CALON

Pasal 12

- (1) KPU Kabupaten Luwu Utara melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan surat pencalonan beserta lampirannya, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Luwu Utara mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti KPU Kabupaten Luwu Utara

Pasal 13

KPU Kabupaten Luwu Utara memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pencalonan.

Pasal 14

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasangan Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPU Kabupaten Luwu Utara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru.
- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 15

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.
- (2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan Pasangan Calon baru, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7.

Pasal 16

- (1) KPU Kabupaten Luwu Utara melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Luwu Utara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengajukan Pasangan Calon.
- (3) KPU Kabupaten Luwu Utara memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
- (4) Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 17

- (1) Apabila salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada KPU Kabupaten Luwu Utara surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.

Pasal 18

- (1) KPU Kabupaten Luwu Utara melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Luwu Utara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (4) KPU Kabupaten Luwu Utara memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
- (5) Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Luwu Utara menetapkan nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.
- (2) Untuk menentukan nomor urut masing-masing Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui undian.
- (3) Undian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Luwu Utara, dihadiri oleh Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (4) Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno KPU Kabupaten Luwu Utara membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
- (5) Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dalam daftar calon pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara dan dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon.
- (6) Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi lampiran Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) KPU Kabupaten Luwu Utara mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) sebagai peserta pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 21

- (1) Setelah pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (4) Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan diberitahukan kepada Partai Politik dan Gabungan Partai Politik serta diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak merubah Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU Kabupaten Luwu Utara melakukan penelitian administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
- (2) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon berhalangan tetap tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU Kabupaten Luwu Utara melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah.
- (2) Pengadaan formulir pencalonan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 24

Nomor Urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar calon pasangan calon, serta telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dijadikan bahan untuk :

1. Membuat surat suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Keperluan kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 25

Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU Kabupaten Luwu Utara membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Kabupaten Luwu Utara, unsur Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Luwu Utara, unsur Kantor Wilayah/Kantor Departemen Agama, unsur Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Kabupaten Luwu Utara, unsur Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Luwu Utara, unsur Ikatan Akuntan Indonesia Kabupaten Luwu Utara, unsur Pengadilan Negeri, unsur Kepolisian Daerah, dan unsur lainnya yang dianggap perlu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal, 10 Maret 2005

KETUA,
ttd
Drs. H.SAMMANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,


Asriyem Rahman

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 07 TAHUN 2005
TANGGAL : 10 MARET 2005

BENTUK FORMULIR KELENGKAPAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2005.

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B-KWK).
2. Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan bersama antar Partai Politik peserta pemilihan dalam pencalonan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-KWK).
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2-KWK).
4. Formulir Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B3-KWK).
5. Formulir Surat Kesiadaan Menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B4-KWK).
6. Formulir Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B5-KWK).
7. Formulir Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *) (Model B6-KWK).
8. Formulir Surat Pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan DPRD (Model B7-KWK).
9. Formulir Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Umum Dan Pendidikan (Model B8-KWK).
10. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model B9-KWK).
11. Formulir Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala daerah selama dua kali masa jabatan yang sama (Model BB2-KWK).
12. Formulir Daftar Riwayat hidup calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *) (Model BB3-KWK).
13. Formulir Surat Keterangan hasil pemeriksaan kemampuan Rohani dari Jastmani (Model BB4-KWK).
14. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB5-KWK).
15. Formulir Surat Keterangan Tidak sedang Paillit (Model BB6-KWK).
16. Formulir Surat Keterangan Tidak sedang dicabut Hak Pilihnya, tidak pernah Dihukum Penjara karena Tindak Pidana Makar dan tidak pernah Dijatuhi pidana Penjara (Model BB7-KWK).
17. Formulir Surat Pernyataan Tidak pernah melakukan Perbuatan Teroela (Model BB8-KWK).
18. Formulir Daftar Calon Pasangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model BC-KWK).

KETUA,
td

Drs. H.SAMMANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Kasi.peg. Hukum,

Asriyeni Rahman

SURAT PENCALONAN

Nomor :

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ,serta ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersama ini diajukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Kabupaten Luwu Utara, Partai atau gabungan Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah :

1. Partai dan
2. Partai dan
3. Partai dan
4. Partai

Nama Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan adalah :

1. Calon Kepala Daerah :
2. Calon Wakil Kepala Daerah :

Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.


Masamba,2005

**Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik
Yang mengajukan Pasangan Calon *)**

Partai

**Ketua DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**

**Sekretaris DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**



(.....)

(.....)

Partai

Ketua DPD/DPW Kab. Luwu Utara	CAP	Sekretaris DPD/DPW Kab. Luwu Utara
(.....)		(.....)

Partai

Ketua DPD/DPW Kab. Luwu Utara	CAP	Sekretaris DPD/DPW Kab. Luwu Utara
(.....)		(.....)

Partai

Ketua DPD/DPW Kab. Luwu Utara	CAP	Sekretaris DPD/DPW Kab. Luwu Utara
(.....)		(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN DALAM PENCALONAN PASANGAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Pada hari ini tanggal..... bulantahun dua ribu lima bertempat di Masamba, yang bertanda tangan di bawah ini gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah :

1. Partai dan
2. Partai dan
3. Partai dan
4. Seterusnya

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasala 59 ayat (5) huruf a dan huruf b, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Masamba,2005


**Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik
Yang mengajukan Pasangan Calon *)**

Partai

**Ketua DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**

**Sekretaris DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**

(.....)




(.....)

Partai

**Ketua DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**

**Sekretaris DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**

(.....)




(.....)

Partai

Ketua DPD/DPW
Kab. Luwu Utara

Sekretaris DPD/DPW
Kab. Luwu Utara




(.....)

(.....)

Partai

Ketua DPD/DPW
Kab. Luwu Utara

Sekretaris DPD/DPW
Kab. Luwu Utara



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah

Partai

.....
Menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Masamba,2005

Dewan Pimpinan Daerah

Partai

Yang mengajukan Pasangan Calon *)

**Ketua DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**

**Sekretaris DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**

CAP

(.....)

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK
PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Kabupaten Luwu Utara :

- 1. Partai dan
- 2. Partai dan
- 3. Partai dan
- 4. Partai

Meyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.


Masamba,2005

**Dewan Pimpinan Daerah/
Partai Politik Yang Mengajukan Pasangan Calon**

Partai

**Ketua DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**

**Sekretaris DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**




(.....)

(.....)

**Ketua DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**

**Sekretaris DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**

Partai




(.....)

(.....)

Partai

**Ketua DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**

**Sekretaris DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**




(.....)

(.....)

Partai

**Ketua DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**

**Sekretaris DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DAERAH/
WAKIL KEPALA DAERAH *)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal lahir/umur :
- d. Alamat tempat tinggal :
.....
.....


Sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *) derngan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *) secara berpasangan dengan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *) atas nama :

.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di
Pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *)**



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH *)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal lahir/umur/tahun :/.....Tahun.
- d. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *) derngan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di

Pada tanggal

Yang membuat pernyataan

Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal lahir/umur/tahun :/ tahun
- d. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan/jabatan negeri apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah *) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada saat pencalonan ini saya :

- 1. Tidak dalam kedudukan sedang menjabat;
- 2. Telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai;

dan telah memperoleh persetujuan dari atasan langsung, sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf ef dan huruf g Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 huruf e dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di
Pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah *)**



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD

Yang bertanda tangan dibawah ini :


- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal lahir/umur/tahun :/ tahun
- d. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah *)



.(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal lahir/umur/tahun :/ tahun
- d. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di

Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *)

Materai
6.000
(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DAN CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal :
lahir/umur/tahun/ tahun
- d. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*) setia kepada Panca Sila Sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dan CitaCita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *)

Materai
6.000

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal lahir/umur/tahun :/ tahun
- d. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*) belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*) selama dua kali masa jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di
Pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *)**



Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH*)

1. Nama

:

2. Tempat dan Tanggal

:

3. Alamat tempat tinggal

:

4. Jenis Kelamin

:

Laki-laki/Perempuan *)

5. Agama

:

6. Status Perkawinan

:

a. Belum/sudah/pernah kawin *)

b. nama istri/suami*) : 1)..... *)

2)..... *)

3)..... *)

*) catatan : cerai/meninggal

c. jumlah anak orang

7. Pekerjaan

:

8. Riwayat Pendidikan

:

a.

b.

c.

d.

e.

9. Pengalaman Organisasi

:

10. Pengalaman Pekerjaan

:

11. Lain-lain

:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Yang membuat pernyataan *)



(.....)

Catatan :


- Dilampirkan Akta Lahir atau Surat Keterangan Lahir
- Foto Copy Ijazah Pendidikan Formal dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang

**Dewan Pimpinan Daerah/
Partai Politik Yang Mengajukan Pasangan Calon**

Partai

**Ketua DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**

**Sekretaris DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**




(.....)

(.....)

Partai

**Ketua DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**

**Sekretaris DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**




(.....)

(.....)

Partai

**Ketua DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**

**Sekretaris DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**




(.....)

(.....)

Partai

**Ketua DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**

**Sekretaris DPD/DPW
Kab. Luwu Utara**



(.....)

(.....)

Keterangan :

Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA ROHANI DAN JASMANI

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani menerangkan bahwa :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal lahir/umur :/ tahun
- d. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *) atas nama :

.....


Dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. *)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

.....2005

Tim Penilaian

.....



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal lahir/umur :/ tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....
.....


Berdasarkan hasil pemeriksaaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *) atas nama : tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

..... 2005

Ketua Pengadilan Negeri *)

.....



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN
TIDAK DINYATAKAN PAILIT

Ketua Pengadilan Niaga, menerangkan bahwa :


- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal lahir/umur :/ tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaaan terhadap pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*) atas nama dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

..... 2005

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM
PENJARA KARENA TINDAK PIDANA MAKAR DAN TIDAK PERNAH
DIJATUHI PIDANA PENJARA

Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal lahir/umur :/ tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah*) tersebut tidak pernah diperiksa atau ditahan karena melakukan perzinahan, perjudian, minum-minuman keras dan narkoba serta perbuatan tercela lainnya.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di2005

Pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri

.....

Materai
6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA**

Kepala Kepolisian, menerangkan bahwa :


- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal lahir/umur :/ tahun
- d. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *) tersebut tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan sebagai bukti terlampir hasil tes narkoba oleh Tim Pemeriksa Kesehatan. **)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di
Pada tanggal

Kepala Kepolisian
.....



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

NAMA TIM KAMPANYE DAN JURU KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN 2005

Nama pasangan calon : 1.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : 2.

Nomor urut penetapan KPUD :

Nomor rekening khusus dana : 1.
kampanye pasangan calon dan : 2.
Tim Kampanye

Bersama ini mengajukan nama tim kampanye dan juru kampanye psangan calon tersebut
atau :

1. Nama lengkap

:

.....

Alamat

:

.....

.....

Pekerjaan/jabatan

:

.....
2. Nama lengkap

:

.....

Alamat

:

.....

.....

Pekerjaan/jabatan

:

.....
3. Nama lengkap

:

.....

Alamat

:

.....

.....

Pekerjaan/jabatan

:

.....

Demikian untuk menjadi maklum.

Masamba. 2005
Yang Mengajukan,

Catatan :
1. Jumlah nama tim kampanye dan juru kampanye dapat disesuaikan.
2. Formulir Model AB-KWK digunakan untuk KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota.